



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan keuangan Lembang secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan tetap Pemerintah Lembang, Tunjangan Pemerintah Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang dan honorarium Bendaharawan Lembang serta Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Lembang adalah semua hak dan kewajiban Lembang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Lembang.
11. Pengelolaan Keuangan Lembang adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Lembang.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang, selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
13. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari anggaran dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Lembang, selanjutnya disingkat ADL adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang selama menjabat sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang yang diterima setiap bulan.
16. Tunjangan adalah tunjangan jabatan yang diterima oleh Kepala Lembang, Perangkat Lembang, Badan Permusyawaratan Lembang selama yang bersangkutan menduduki jabatan tersebut yang diterima setiap bulan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Pengalokasian ADL untuk penghasilan tetap kepala Lembang dan perangkat Lembang menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADL berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADL yang berjumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADL yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADL yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, komposisi tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. kepala Lembang;
 - b. sekretaris Lembang, paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan; dan
 - c. perangkat Lembang selain sekretaris Lembang paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Lembang per bulan.
- (5) Penghasilan tetap Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terima setiap bulan.

Bagian Kedua

Tunjangan Pemerintah Lembang dan BPL

Pasal 3

- (1) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Belanja Lembang yang ditetapkan dalam APBL digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBL digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Lembang digunakan untuk :
 1. penghasilantetep dan tunjangan kepala Lembang dan perangkat Lembang;
 2. tunjangan dan operasional Pemerintah Lembang dan BPL; dan
 3. insentif rukun tetangga/rukun warga.
- (3) Tunjangan pemerintah Lembang dan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setiap bulan.

Pasal 4

Penghasilan tetap Pemerintah Lembang, tunjangan Pemerintah Lembang, BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Honorarium Bendahawaran Lembang

Pasal 5

- (1) Honorarium bendaharawan Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Honorarium bendaharawan Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya per bulan ditetapkan berdasarkan jumlah pagu dana APBL.
- (3) Bendaharawan Lembang diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang dari staf pada Urusan Keuangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai besaran honorarium bendaharawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Standar Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL dan sumber – sumber lain kecuali Dana Lembang yang bersumber dari APBN.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jarak dari Kecamatan ke Kabupaten.
- (3) Biaya transportasi dari Lembang ke Kecamatan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang sesuai jarak masing-masing Lembang.
- (4) Biaya perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Kepala Lembang, Ketua BPL, Perangkat Lembang, Bendaharawan, wakil Ketua BPL, Anggota BPL, Staf Lembang dan Non Perangkat Lembang menggunakan standar biaya perjalanan dinas SKPD Kabupaten Tana Toraja.
- (5) Biaya perjalanan dinas kepala Lembang dan Ketua BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sama dengan pegawainegeri sipil golongan III.

- (6) Perangkat Lembang, bendaharawan, wakil ketua BPL, anggota BPL, staf Lembang dan Non perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sama dengan pegawai negeri sipil golongan II.

Pasal 8

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai beban pengeluaran APBL yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan menetapkan Keputusan Kepala Lembang masing-masing Lembang yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang, Alokasi Dana Lembang, Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah setiap Lembang dan penetapan penghasilan tetap, Tunjangan Pemerintah Lembang serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang, mengatur mengenai Penetapan Penghasilan tetap, tunjangan Pemerintah Lembang serta tunjangan Badan Permusyawaratan Lembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2016

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG.

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG DAN BPL

No.	Jabatan	Penghasilan Tetap	Tunjangan	Jumlah/bulan (Rp)
1.	Kepala Lembang	2.200.000,-	1.000.000,-	3.200.000,-
2.	Sekretaris Lembang	1.400.000,-	500.000,-	1.900.000,-
3.	Kepala Seksi	1.000.000,-	200.000,-	1.200.000,-
4.	Kepala Kampung	1.000.000,-	--	1.000.000,-
5.	Kepala Urusan	1.000.000,-	100.000,-	1.100.000,-
6.	Staf Perangkat Lembang	--	750.000,-	750.000,-
7.	Ketua BPL	--	1.000.000,-	1.000.000,-
8.	Wakil Ketua BPL	--	750.000,-	750.000,-
9.	Sekretaris BPL	--	500.000,-	500.000,-
10.	Anggota BPL	--	400.000,-	400.000,-

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 16 TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG.

HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG

No.	Jumlah Dana/APBL	Satuan	Diterima/ Bulan
1.	Nilai pagu dana s/d. Rp.100 juta	OB	420.000
2.	Nilaipagu dana diatas 100 juta s/d Rp.250 juta	OB	490.000
3.	Nilaipagu dana diatas 250 juta s/d Rp.500 juta	OB	575.000
4.	Nilaipagu dana diatas 500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	700.000
5.	Nilaipagu dana diatas 1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	890.000
6.	Nilaipagu dana diatas 2,5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	1.070.000
7.	Nilaipagu dana diatas 5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	1.260.000
8.	Nilaipagu dana diatas 10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.540.000
9.	Nilaipagu dana diatas 25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.820.000

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG : PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG.

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LEMBANG
DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

No.	KECAMATAN	Kepala Lembang/ Ketua BPL	Perangkat Lbg/Anggota BPL/Bendahara/Staf lbg/Non Perangkat Lbg	Ket.
1.	Makale	138.000	97.000	
2.	Makale Selatan	140.000	99.000	
3.	Sangalla Utara	153.000	107.000	
4.	Sangalla	145.000	101.000	
5.	Sangalla Selatan	160.000	112.000	
6.	Mengkendek	153.000	107.000	
7.	Gandangbatu Sillanan	160.000	112.000	
8.	Rantetayo	145.000	101.000	
9.	Kurra	184.000	129.000	
10.	Bittuang	206.000	147.000	
11.	Saluputti	153.000	107.000	
12.	Masanda	250.000	175.000	
13.	Malimbong Balepe	194.000	129.000	
14.	Rembon	147.000	103.000	
15.	Bonggakaradeng	275.000	200.000	
16.	Rano	295.000	210.000	
17.	Simbuang	475.000	350.000	1 x 2 hari
18.	Mappak	475.000	350.000	1 x 2 hari

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TENTANG : PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH
LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG,
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DAN
HONORARIUM BENDAHARAWAN LEMBANG SERTA
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS TAHUN 2016.

PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,
TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG DAN BPL TAHUN 2016

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 10 TAHUN 2015



TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA LEMBANG, ALOKASI DANA LEMBANG,
BAGIAN DARI HASIL PAJAK, RETRIBUSI DAERAH
SETIAP LEMBANG DAN PENETAPAN PENGHASILAN
TETAP, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2015

MAKALE